



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Raden Juniardi Sanusi bin Raden Maman Sanusi, lahir di Makassar, tanggal 13 Juni 1967, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Pimpinan Titipan Kilat, tempat tinggal di Jalan DR. Ratulangi No. 20 Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I.**

Hj. Nurhajati S, SE., M. Si. binti Sugeng, lahir di Kendari, tanggal 25 Februari 1969, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan DR. Ratulangi No. 20 Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II.**

mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak yang bernama :

Annisa Kamilah Arrayyan binti Raden Juniardi Sanusi, tempat/tanggal lahir di Kendari, 09 Agustus 2003, Umur 16 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan DR. Ratulangi No.20 Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.

dengan seorang laki-laki yang bernama :

Sobhy Khamis Hamed Ghonim bin Khamis Hamid Ghanim, tempat/tanggal lahir di Beheira, 15 April 1984, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, warga negara Mesir, Pekerjaan

Hal. 1 dari 20 hal. Pen. No. 118/Pdt.P/2020/PA.Kdi.



Penghafal Qur'an, bertempat tinggal di Pesantren Qur'an Al-Arqam, Kecamatan Andounohu, Kota Kendari.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon.

Telah mendengar keterangan calon suami dari anak para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon bertanggal 21 April 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 22 April 2020 dengan register perkara Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Kdi, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **Annisa Kamilah Arrayyan** binti **Raden Juniardi Sanusi** adalah anak kandung dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana Kartu keluarga Nomor: **7471010902110034** tanggal 03 Oktober 2018;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, dengan Surat Penolakan Nomor: 148/KUA.24.05.02/PW.02/03/2020 Tanggal 15 April 2020;
3. Bahwa **Sobhy Khamis Hamed Ghonim bin Khamis Hamid Ghanim** adalah anak kandung dari **Khamis Hamid Ghanim** dan **Nawal Ibrahim Zalad**;
4. Bahwa saat ini **Annisa Kamilah Arrayyan** binti **Raden Juniardi Sanusi**

Hal. 2 dari 20 hal. Pen. No. 118/Pdt.P/2020/PA.Kdi.



mempunyai keinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama **Sobhy Khamis Hamed Ghonim bin Khamis Hamid Ghanim** dengan atas keinginannya sendiri;

5. Bahwa ketika **Annisa Kamilah Arrayyan binti Raden Juniardi Sanusi** dan **Sobhy Khamis Hamed Ghonim bin Khamis Hamid Ghanim** menyampaikan perihal keinginannya untuk melangsungkan pernikahan, Para Pemohon dan orang tua **Sobhy Khamis Hamed Ghonim bin Khamis Hamid Ghanim** telah memberikan saran pendapat kepada **Sobhy Khamis Hamed Ghonim bin Khamis Hamid Ghanim** dan **Annisa Kamilah Arrayyan binti Raden Juniardi Sanusi** untuk berfikir dengan baik terlebih dahulu, namun keduanya tetap saja pada pendiriannya untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa oleh karena **Annisa Kamilah Arrayyan binti Raden Juniardi Sanusi** masih di bawah umur, maka dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah atas **Annisa Kamilah Arrayyan binti Raden Juniardi Sanusi** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

6.1 Pemohon takut untuk terus menunda pernikahan **Annisa Kamilah Arrayyan binti Raden Juniardi Sanusi** dan **Sobhy Khamis Hamed Ghonim bin Khamis Hamid Ghanim** sehingga mengakibatkan terjadinya perbuatan dosa;

6.2 Keinginan baik **Annisa Kamilah Arrayyan binti Raden Juniardi Sanusi** maupun **Sobhy Khamis Hamed Ghonim bin Khamis Hamid Ghanim** sangat kuat dan besar untuk melaksanakan pernikahannya;

6.3 **Annisa Kamilah Arrayyan binti Raden Juniardi Sanusi** dan **Sobhy Khamis Hamed Ghonim bin Khamis Hamid Ghanim** bersiap untuk senantiasa meminta saran dan bimbingan dari keluarga antara keduanya dalam menjalankan hubungan rumah tangganya;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon menganggap sudah tidak adanya alasan bagi para pemohon untuk tidak mengikuti



keinginan **Annisa Kamilah Arrayyan** binti **Raden Juniardi Sanusi** dan **Sobhy Khamis Hamed Ghonim** bin **Khamis Hamid Ghanim** sebagai anak;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka dengan ini pemohon sangat mengharapkan kebijaksanaan ketua pengadilan agama Kendari. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi pernikahan terhadap **Annisa Kamilah Arrayyan** binti **Raden Juniardi Sanusi** dan **Sobhy Khamis Hamed Ghonim** bin **Khamis Hamid Ghanim** dalam melaksanakan pernikahan demi kemaslahatan serta kepastian hukum antara keduanya;

9. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Annisa Kamilah Arrayyan** binti **Raden Juniardi Sanusi** masih di bawah umur dan memberikan dispensasi pernikahan terhadapnya untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian oleh Hakim memberi penjelasan dan nasehat kepada para Pemohon tentang akibat atau resiko yang bisa terjadi apabila perkawinan di bawah umur tetap dipaksakan untuk dilaksanakan, karena dipandang belum dewasa secara fisik, mental dan akal pikiran, selain itu dari sisi kesehatan perempuan yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan

Hal. 4 dari 20 hal. Pen. No. 118/Pdt.P/2020/PA.Kdi.



melahirkan anak sehingga rawan terjadinya keguguran dan kematian pada anak dan ibu.

Bahwa selain itu juga dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan atau bahaya bagi dirinya maupun rumah tangganya, karena dalam membina sebuah rumah tangga ada tugas-tugas yang berat atau ada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang suami atau seorang isteri, juga banyak permasalahan karena rawan akan terjadinya perceraian, oleh karena itu kemaslahatan anak harus lebih diutamakan.

Bahwa para Pemohon memberi penjelasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa mereka bermaksud menikahkan anaknya dengan lelaki yang bernama **Sobhy Khamis Hamed Ghonim bin Khamis Hamid Ghanim** karena ingin mendapatkan menantu yang akhlaknya baik dan penghafal Al Qur'an.
- Bahwa mereka mengenal **Sobhy Khamis Hamed Ghonim bin Khamis Hamid Ghanim** sejak lelaki itu menjadi pengajar di Majelis Ta'lim para Pemohon.
- Bahwa lelaki **Sobhy Khamis Hamed Ghonim bin Khamis Hamid Ghanim** sudah tinggal di Indonesia selama kurang lebih 3 (tiga) tahun adalah warga negara Turki sehingga untuk tetap tinggal di Indonesia harus mendapatkan legalitas formal yaitu harus menikah lebih dahulu dengan seorang warga negara Indonesia.

Bahwa oleh karena para Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil permohonannya untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama Kendari untuk menikahkan anaknya, maka selanjutnya surat permohonan para Pemohon dibacakan, dan ternyata para Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya

Bahwa proses pemeriksaan perkara dilaksanakan secara terpisah antara para Pemohon dengan anaknya dan calon suami dari anak para Pemohon.

Bahwa di depan persidangan, anak para Pemohon yang bernama **Annisa**

Hal. 5 dari 20 hal. Pen. No. 118/Pdt.P/2020/PA.Kdi.



Kamilah Arrayyan telah memberi keterangan yang pada pokoknya yaitu :

- Bahwa ia mengetahui maksud kedua orang tuanya yaitu untuk menikahkannya dengan seorang lelaki yang bernama **Sobhy Khamis Hamed Ghonim bin Khamis Hamid Ghanim**
- Bahwa ia tidak mengenal baik dengan lelaki yang bernama **Sobhy Khamis Hamed Ghonim bin Khamis Hamid Ghanim** tersebut, ia hanya mengenal dan melihat lelaki tersebut karena beberapa kali datang di rumahnya untuk memberi pengajaran kepada kelompok Majelis Ta'lim ibunya.
- Bahwa ia tidak pernah mengobrol berdua, berjalan bersama atau bepergian bersama dengan lelaki tersebut.
- Bahwa ia tidak menyukai lelaki yang bernama **Sobhy Khamis Hamed Ghonim bin Khamis Hamid Ghanim** tersebut.
- Bahwa sekarang ia masih sekolah dan duduk di Kelas II (SLTA) di Pesantren Ummu Sabri Kendari, dan ia masih mau melanjutkan sekolahnya dan tidak mau menikah sekarang.

Bahwa di depan persidangan, para Pemohon juga telah menghadirkan lelaki yang bernama **Sobhy Khamis Hamed Ghonim bin Khamis Hamid Ghanim**, lelaki tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa ia berkeinginan untuk menikah dengan anak perempuan para Pemohon yang bernama **Annisa Kamilah Arrayyan** atas keinginan sendiri.
- Bahwa ia adalah warga negara Mesir
- Bahwa ia belum pernah menikah.
- Bahwa ia sudah tinggal di Kendari selama setahun setengah.
- Bahwa ia mengajar di Pondok Baitul Qur'an di Anduonohu, tetapi tidak ditetapkan gaji atau penghasilan setiap bulan hanya dipenuhi kebutuhan hidupnya saja.
- Bahwa ia mengenal anak para Pemohon tersebut karena beberapa kali datang di rumah para Pemohon untuk memberi pengajaran kepada kelompok Majelis Ta'lim para Pemohon.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 6 dari 20 hal. Pen. No. 118/Pdt.P/2020/PA.Kdi.



maka para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti yaitu :

A. Alat bukti surat :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan Nomor : 148/KUA.24.05.02/PW.02/03/2020, tanggal 15 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kanotor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Passpor atas nama **Sobhy Khamis Hamed Ghonim**, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 74.71.AL.2006.006125 atas nama **Annisa Kamilah Arrayyan**, tanggal 06 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Ijazah SMP atas nama **Annisa Kamilah Arrayyan**, tanggal 28 Mei 2018, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 747101092110034 atas nama **Raden Juniardi Sanusi**, tanggal 03 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.5.

B. Saksi-saksi :

1. Rasmawati binti H. Aras Pagata, umur 53 tahun, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi berteman dalam kelompok pengajian dan biasa ke rumah mereka untuk acara pengajian.
 - Bahwa saksi juga mengenal anak para Pemohon yang bernama Annisa Kamilah Arrayyan.

Hal. 7 dari 20 hal. Pen. No. 118/Pdt.P/2020/PA.Kdi.



- Anak para Pemohon tersebut masih sekolah di Pesanteren Ummu Sabri Kota Kendari dan masih duduk di kelas II SLTA.
 - Bahwa saksi mengetahui kalau para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Annisa Kamilah Arrayyan dengan seorang laki-laki warga negara Mesir yang bernama Sobhy Khamis Hamed Ghonim.
 - Bahwa lelaki yang bernama Sobhy Khamis Hamed Ghonim tersebut sudah tinggal di Kendari selama setahun setengah untuk study banding Bahasa Indonesia dan juga membantu mengajar di Pesanteren Baitul Qur'an Anduonohu.
 - Bahwa saksi mengenal lelaki Sobhy Khamis Hamed Ghonim karena biasa mengajar di kelompok pengajian kami bersama dengan para Pemohon.
 - Bahwa lelaki Sobhy Khamis Hamed Ghonim mengajar di Baitul Qur'an tetapi tidak ditetapkan mengenai gaji atau penghasilannya hanya dipenuhi saja kebutuhan hidup sehari-harinya.
 - Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Annisa Kamilah Arrayyan tentang keinginan Sobhy Khamis Hamed Ghonim untuk menikahnya.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat anak para Pemohon pergi bersama atau berbicara atau berjalan bersama berdua dengan lelaki calon suaminya tersebut.
2. Israwati binti Musawi umur 51 tahun, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi berteman dalam kelompok pengajian dan biasa ke rumah mereka untuk acara pengajian dan juga adalah teman kerja / Kantor dengan Pemohon II.
 - Bahwa saksi juga mengenal anak para Pemohon yang bernama Annisa Kamilah Arrayyan.
 - Anak para Pemohon tersebut masih sekolah di Pesanteren Ummu Sabri kelas II SLTA.

Hal. 8 dari 20 hal. Pen. No. 118/Pdt.P/2020/PA.Kdi.



- Bahwa saksi mengetahui kalau para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Annisa Kamilah Arrayyan dengan seorang laki-laki warga negara Mesir yang bernama Sobhy Khamis Hamed Ghonim.
- Bahwa lelaki yang bernama Sobhy Khamis Hamed Ghonim tersebut sudah tinggal di Kendari selama setahun setengah untuk study banding Bahasa Indonesia dan membantu mengajar di Pesanteren Baitul Qur'an Anduonohu.
- Bahwa lelaki yang bernama Sobhy Khamis Hamed Ghonim adalah seorang Pegawai Negeri di negaranya (Mesir).
- Bahwa saksi mengenal lelaki Sobhy Khamis Hamed Ghonim karena biasa mengajar di kelompok pengajian kami bersama dengan para Pemohon.
- Bahwa lelaki Sobhy Khamis Hamed Ghonim mengajar di Baitul Qur'an tetapi tidak ditetapkan mengenai gaji atau penghasilannya hanya dipenuhi saja kenutuhan hidup sehari-harinya.
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Annisa Kamilah Arrayyan tentang keinginan Sobhy Khamis Hamed Ghonim untuk menikahinya, hanya pernah menyampaikan bahwa kalau ada lelaki melamar dan laki-laki itu orangnya baik maka sebaiknya diterima saja, tetapi Annisa Kamilah Arrayyan tidak memberi jawaban hanya diam saja.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak para Pemohon pergi bersama, berbicara atau berjalan bersama berdua dengan lelaki calon suaminya tersebut.

Bahwa terhadap seluruh keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan selanjutnya menyimpulkan bahwa mereka tetap pada dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya memohon agar Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

Hal. 9 dari 20 hal. Pen. No. 118/Pdt.P/2020/PA.Kdi.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk menikahkan anaknya yang bernama Annisa Kamilah Arrayyan dengan lelaki Sobhy Khamis Hamed Ghonim bin Khamis Hamed Ghonim, akan tetapi usia anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun atau belum mencapai batas minimal umur seorang perempuan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama, dan para pihak dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan apakah permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan ataukah tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai ketentuan hukumnya (legal standing) yang mengatur apakah permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon tersebut dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataukah tidak ?.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut telah diubah berdasarkan

Hal. 10 dari 20 hal. Pen. No. 118/Pdt.P/2020/PA.Kdi.



ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka batasan minimal usia untuk menikah bagi seorang pria dan seorang perempuan adalah 19 tahun, akan tetapi dalam Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dijelaskan bahwa "Dalam hal penyimpangan ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon adalah dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi didalam proses persidangan harus disertai dengan bukti-bukti yang cukup bagi hakim untuk menilai dan sekaligus menetapkan apakah perkawinan itu sangat mendesak untuk dilaksanakan ataukah tidak ?.

Menimbang, bahwa selain ketentuan hukum mengenai batasan umur seseorang untuk dapat menikah, juga peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai syarat-syarat Perkawinan khususnya Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai".

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil-dalil para Pemohon dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat disimpulkan pokok masalah dalam perkara ini yang harus

Hal. 11 dari 20 hal. Pen. No. 118/Pdt.P/2020/PA.Kdi.



dibuktikan oleh para Pemohon yang pertama yaitu apakah ada bukti-bukti yang kuat atau fakta-fakta mengenai keadaan atau kondisi yang sangat mendesak sehingga tidak ditemukan lagi jalan lain kecuali harus tetap dilaksanakan perkawinan antara anak para Pemohon yang bernama **Annisa Kamilah Arrayyan** dengan lelaki yang bernama **Sobhy Khamis Hamed Ghonim bin Khamis Hamid Ghanim**.

Menimbang, bahwa pokok masalah yang kedua dalam perkara ini yang harus dibuktikan yaitu apakah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi khususnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai", sehingga perkawinan tersebut sudah dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **Annisa Kamilah Arrayyan** dan lelaki calon suaminya yang bernama **Sobhy Khamis Hamed Ghonim bin Khamis Hamid Ghanim** dan telah memberi keterangan di depan sidang.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1. sampai dengan P.5., dan seluruh alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti maka apa yang menjadi substansi atau isi dari alat bukti itu dipandang sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1., maka dapat disimpulkan fakta-fakta bahwa Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari menolak untuk mendaftarkan perkawinan anak para

Hal. 12 dari 20 hal. Pen. No. 118/Pdt.P/2020/PA.Kdi.



Pemohon karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2., (fotokopi Passpor) maka dapat disimpulkan fakta bahwa calon suami dari anak para Pemohon adalah lelaki warga negara Mesir yang bernama **Sobhy Khamis Hamed Ghonim bin Khamis Hamid Ghanim**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3., (fotokopi akta kelahiran) maka dapat disimpulkan fakta bahwa anak perempuan para Pemohon yang bernama **Annisa Kamilah Arrayyan**, lahir di Kendari pada tanggal 09 Agustus 2003.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4., (fotokopi ijazah) maka dapat disimpulkan fakta bahwa anak perempuan para Pemohon yang bernama **Annisa Kamilah Arrayyan**, telah tamat / lulus dari sekolah SMP pada Tahun 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5., (fotokopi Kartu Keluarga) maka dapat disimpulkan fakta-fakta bahwa para Pemohon dan anak perempuannya yang bernama **Annisa Kamilah Arrayyan**, beralamat tempat tinggal di Jalan DR. Ratulangi No. 20 RT.001/RW.001, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.

Menimbang, bahwa selain menajukan alat bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon yang didukung dengan alat bukti P.3. dan P.4. serta keterangan saksi-saksi maka disimpulkan fakta-fakta yaitu anak para Pemohon yang bernama **Annisa Kamilah Arrayyan** sekarang berumur 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan dan sudah tamat sekolah SMP dan sekarang masih sekolah dan duduk di Kelas

Hal. 13 dari 20 hal. Pen. No. 118/Pdt.P/2020/PA.Kdi.



II SLTA Pesanteren Ummu Sabri Kota Kendari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon yang bernama **Annisa Kamilah Arrayyan** di depan sidang yang didukung dengan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu anak para Pemohon yang bernama **Annisa Kamilah Arrayyan** sudah mengetahui maksud kedua orang tuanya yaitu untuk menikahkannya dengan seorang lelaki yang bernama **Sobhy Khamis Hamed Ghanim bin Khamis Hamid Ghanim**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan lelaki **Sobhy Khamis Hamed Ghanim bin Khamis Hamid Ghanim** yang didukung dengan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu lelaki tersebut akan menikahi anak para Pemohon karena keinginan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu lelaki yang bernama **Sobhy Khamis Hamed Ghanim bin Khamis Hamid Ghanim** adalah seorang warga negara Mesir dan seorang Pegawai Negeri Sipil di negaranya (Mesir) yang baru satu tahun setengah tinggal di Kendari untuk study banding Bahasa Indonesia dan juga membantu mengajar di Pesanteren Baitul Qur'an Anduonohu, tetapi tidak ditetapkan mengenai gaji atau penghasilannya hanya dipenuhi saja kebutuhan hidup sehari-harinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang didukung dengan keterangan anak para Pemohon dan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu para Pemohon dan anaknya baru mengenal lelaki **Sobhy Khamis Hamed Ghanim bin Khamis Hamid Ghanim** sejak lelaki itu biasa datang di rumah para Pemohon untuk mengajar di kelompok pengajian (Majelis Ta'lim) para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu anak para Pemohon yang bernama **Annisa Kamilah Arrayyan** tidak pernah pergi bersama atau berjalan bersama atau

Hal. 14 dari 20 hal. Pen. No. 118/Pdt.P/2020/PA.Kdi.



berbicara berduaan dengan lelaki **Sobhy Khamis Hamed Ghonim bin Khamis Hamid Ghanim**.

Menimbang, bahwa selain itu dapat juga disimpulkan fakta-fakta bahwa saksi-saksi tidak mengetahui apakah **Annisa Kamilah Arrayyan** bersedia menikah dengan lelaki **Sobhy Khamis Hamed Ghonim bin Khamis Hamid Ghanim**, akan tetapi ditemukan fakta-fakta di dalam proses persidangan yaitu **Annisa Kamilah Arrayyan** menyatakan ia tidak menyukai lelaki yang bernama **Sobhy Khamis Hamed Ghonim bin Khamis Hamid Ghanim** tersebut, dan sekarang ia masih sekolah dan duduk di Kelas II (SLTA) di Pesantren Ummu Sabri Kendari, dan ia masih mau melanjutkan sekolahnya dan belum mau menikah sekarang.

Menimbang, bahwa juga ditemukan fakta di dalam persidangan yaitu ketika hakim beberapa kali akan memperlihatkan foto lelaki **Sobhy Khamis Hamed Ghonim bin Khamis Hamid Ghanim** sesuai alat bukti P. (fotokopi passpor) kepada **Annisa Kamilah Arrayyan** untuk konfirmasi mengenai kebenaran foto tersebut, akan tetapi ternyata **Annisa Kamilah Arrayyan** memperlihatkan sikap yang sangat tidak suka dan menolak untuk melihat foto tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil-dalil para Pemohon dengan fakta-fakta tersebut di muka, maka disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu antara **Annisa Kamilah Arrayyan** dengan lelaki **Khamis Hamed Ghonim bin Khamis Hamid Ghanim** tidak ada hubungan khusus, mereka tidak ada hubungan asmara, hanya saling mengenal karena lelaki tersebut beberapa kali datang di rumahnya untuk mengajar di kelompok pengajian (Majelis Ta'lim) para Pemohon, mereka tidak pernah berbicara berduaan, tidak pernah pergi bersama atau berjalan bersama berduaan, justeru sebaliknya **Annisa Kamilah Arrayyan** sangat tidak menyukai lelaki tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Annisa Kamilah Arrayyan** dengan lelaki **Khamis Hamed Ghonim**

Hal. 15 dari 20 hal. Pen. No. 118/Pdt.P/2020/PA.Kdi.



bin **Khamis Hamid Ghanim** tidak beralasan hukum karena tidak ada bukti-bukti atau fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa perkawinan mereka sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa “Dalam hal penyimpangan ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan **alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup**” juga tidak terbukti oleh karena itu harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu **Annisa Kamilah Arrayyan** tanpa tekanan dari siapapun telah memberikan pernyataan di depan sidang bahwa sekarang ia masih sekolah dan duduk di Kelas II SLTA Pesanteren Ummu Sabri Kota Kendari, dan ia masih mau melanjutkan sekolahnya dan belum mau menikah sekarang, dan ia sangat tidak menyukai lelaki yang bernama **Sobhy Khamis Hamed Ghonim bin Khamis Hamid Ghanim** tersebut, oleh karena itu syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” terbukti tidak terpenuhi oleh karena itu pula dalil para Pemohon khususnya pada angka 4 tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa di dalam syari’at Islam juga ditentukan mengenai syarat perkawinan yaitu harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai khususnya wanita, hal ini juga sesuai dengan hadits Rasulullah SAW, yaitu :

- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ.



وَلَا تُنكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

Artinya: "Hadis Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Saw bersabda: "Janda tidak bisa dinikahkan sehingga ia diminta persetujuannya, dan gadis tidak bisa dinikahkan sehingga ia diminta izinnya". Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana (tanda) izin itu?". Beliau bersabda: "Bila gadis itu diam."

- حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, قُلْتُ: قُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ! يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْصَاعِهِنَّ
؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ
فَتَسْتَجِي فَتَسْكُتُ، قَالَ: سَكَاتُهَا إِذْنُهَا.

Artinya : "Hadis Aisyah ra. di mana ia berkata : "Saya bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah para wanita itu dimintai persetujuan dalam perkawinan mereka?". Beliau menjawab: "Ya". Saya berkata: "Sesungguhnya gadis itu bila dimintai persetujuan, ia akan malu lalu diam". Beliau bersabda: "Diamnya itu menunjukkan izin (persetujuan)nya".

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu dalam sebuah rumah tangga, maka kedua calon mempelai harus mempersiapkan diri lahir dan barthin, akal dan pikiran dan juga hal-hal yang bersifat materi serta sedapat mungkin untuk menghindari hal-hal yang dapat menjadi kendala dan masalah di kemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yaitu **Sobhy Khamis Hamed Ghonim bin Khamis Hamid Ghanim** adalah seorang warga negara Mesir dan

Hal. 17 dari 20 hal. Pen. No. 118/Pdt.P/2020/PA.Kdi.



masih berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di negaranya, artinya masih ada keterkaitan dengan aturan hukum yang berlaku di negaranya sehingga keberadaannya di Indonesia khususnya di Kendari tidak jelas status hukumnya, dan tujuan kedatangannya ke Indonesia awalnya hanya untuk study banding Bahasa Indonesia dan menurut para Pemohon untuk mendapatkan status hukum di Indonesia maka lelaki tersebut harus menikah dengan warga negara Indonesia, artinya tujuannya untuk menikah dengan perempuan warga negara Indonesia hanya untuk mendapatkan status hukum, adalah bertentangan dengan tujuan perkawinan khususnya Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa lelaki **Sobhy Khamis Hamed Ghonim bin Khamis Hamid Ghanim** juga tidak mempunyai penghasilan yang menentu, hanya membantu mengajar di Pesanteren Baitul Qur'an Anduonohu dan tidak ditetapkan mengenai gaji atau penghasilannya hanya dipenuhi saja kebutuhan hidup sehari-harinya, artinya tidak punya bekal materi yang cukup untuk membina dan mewujudkan kesejahteraan dalam rumah tangganya karena dalam membina sebuah rumah tangga selain ada tugas-tugas yang berat atau ada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang suami atau seorang isteri juga hal-hal yang bersifat materi sangat dibutuhkan.

Menimbang, bahwa selain itu selisih umur antara **Annisa Kamilah Arrayyan** dengan **Sobhy Khamis Hamed Ghonim bin Khamis Hamid Ghanim** yaitu sekitar 20 (dua puluh) tahun, hal tersebut juga dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk perkawinan yang tidak sekuat.

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta tersebut oleh hakim menilai adalah merupakan kondisi atau hal-hal yang bisa menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari, sehingga apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dilaksanakan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi

Hal. 18 dari 20 hal. Pen. No. 118/Pdt.P/2020/PA.Kdi.



justeru sebaliknya diduga hanya akan menimbulkan kemudharatan (bahaya) bagi dirinya dan rumah tangganya, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

د رء المفاسد اولي من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan".

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua yaitu Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon.
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H. sebagai Hakim, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Nadra, S.Ag., Panitera Pengganti yang dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim.

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 hal. Pen. No. 118/Pdt.P/2020/PA.Kdi.



ttd.

Nadra, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya proses : Rp 50.000,-
- PNBP Panggilan I : Rp 20.000.
- Biaya panggilan : Rp 180.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan penetapan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Pen. No. 118/Pdt.P/2020/PA.Kdi.